

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**



**Skripsi Ini diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIDWAN HIDAYAHTOLLAH UMACHINA

4506 060 160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **RIDWAN HIDAYAHTOLLAH UMACHINA**
Nomor Stambuk : **45 06 060 160**
Program Studi : **Ilmu-ilmu Hukum**
Minat : **Hukum Pidana**
No. Pendaftaran Judul : **A.218/FH/U-45/XI/2008**
Tgl. Pendaftaran Judul : **30 Oktober 2008**
Judul Proposal Penelitian : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (s1).

Makassar, 29 Oktober 2009


Disetujui;

Pembimbing I



Abdul Salam Siku, SH.,MH

Pembimbing II



Ruslan Renggong, SH.,MH

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum



Abdul Haris Hamid, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan Persetujuan Kepada:

Nama Mahasiswa : **RIDWAN HIDAYAHTOLLAH UMACHINA**
Nomor Stambuk : **45 06 060 160**
Program Studi : **ilmu-ilmu Hukum**
Minat : **Hukum Pidana**
No. Pendaftaran Judul : **A.218/FH/U-45/XI/2008**
Tgl. Pendaftaran Judul : **30 Oktober 2008**
Judul Proposal Penelitian : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 29 Oktober 2009

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Abdul Haris Hamid, SH.,MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.324/FH/U-45/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Ridwan H Umachina** Nomor Stambuk **4506060160** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Pangawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Abu Hamid
Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris

Abd. Haris Hamid
Abd. Haris Hamid., SH., MH.

Andi Tira
Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Abd Salam siku, SH.,MH

Abd Salam siku
(.....)

Anggota : 1. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

Hj. Suryana Hamid
(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Hj. Siti Zubaidah
(.....)

3. Ruslan Renggong, SH.,MH

Ruslan Renggong
(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamuallikum Wr, Wb

Tiada kata yang pantas diungkapkan untuk mengagungkan Asma Allah, melainkan puji syukur yang setinggi-tingginya untuk keharibaan-Nya. Pujian ini bukanlah tanpa alasan karena Allah yang mengatur segala-galanya termasuk dalam penyelesaian tulisan skripsi ini juga semata-mata atas ijin-Nya pulah, meskipun saya sadar bahwa dalam penyelesaian tulisan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Ini semua adalah mengingat penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan.

Salawat dan taslim juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, dan para sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni berupa aqidah Islam.

Di dalam usaha penyelesaian skripsi ini penulis perhadapkan berbagai hambatan dan kendala yang tidak sedikit, sehingga terkadang menyebalkan terhadap penyelesaian perkuliahan dan mengurus semua persyaratan-persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum sebagaimana lazim orang lakukan, namun berkat dorongan, motivasi, bimbingan, bantuan dan arahan berbagai pihak, terlebih lagi penulis berusaha mencoba dengan kesungguhan hati dengan harapan kelak menjadi contoh oleh anak-anak dan cucu penulis

dimasa-masa akan datang. Tidak hanya itu saja, penulis mengingat bahwa perintah agama adalah wajib untuk menuntut dan hingga akhir hayat.

Sejak awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini penulis sadar mungkin mengatakan bahwa banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik berupa materil maupun moril oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Gubernur Cq. Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) yang telah memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian di daerah wilayah kota makassar
2. Ketua Yayasan Universitas "45" Makassar
3. Bapak Prof. Dr. Abu hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar
4. Bapak Abdul Haris Hamid, S.H., MH selaku Dekan, Ibu Andi Tira, SH.,MH selaku Pembantu Dekan I, Ibu Yulis Hasan, SH.,MH selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Baso Madiung, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III, serta seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan selama ini, dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Mantan Dekan Fakultas Hukum Univ. "45" Makassar Bapak Dr. Abd. Rahman, SH.,MH yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan inspirasi bagi penulis.
5. Bapak Abdul Salam Siku, SH.,MH dan Bapak Ruslan Renggong, SH.,MH masing-masing sebagai pembimbing I dan Pembimbing II

yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta melengkapi kekurangan yang ada dalam penulisan ini

6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, juga staf pegawai Pengadilan Negeri bagian pidana yang telah memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan penulis selama melakukan penelitian
7. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Ridwan Iming Umachina dan Ibunda Tercinta, Ibunda Masni Umachina yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materiil, juga terhadap Mas Pujiono dan Istri yang senantiasa membantu dalam proses penyelesaian studi penulis,
8. Spesial buat istriku terkasih Nur Fadillah Umachina, dan anak-anakku tersayang Siti Faradillah Umachina dan Siti Syafira Umachina yang menjadi kekuatan penulis, nafas penulis dan sumber energi penulis
9. Buat Kakak dan adik-adikku : Tata, Ema, Nia, Bang Adam dan Bang Cito serta seluruh keluarga besar yang telah berpartisipasi, memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
Terima kasih buat kalian semua
10. Sobat-sobatku spiritual dan seperjuangan : Bang Ozi, S.hut, bang Iyan,SH, Bang Hard, Bang Dust Ningki,SH, Bang Mukti,SH, MH, Gomi "furkan, SH" Alya, SH, Ken, Yudi, Hendra, Bagas dan semua teman-

teman, yang penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu, terima kasih atas semuanya.

Akhirnya, segala amal dan bakti dari seluruhnya penulis kembalikan pada yang Maha Esa (Allah Rabbul Alamin) yang membalas dan menilainya, tentu dengan diiringi do'a penulis mengharapkan semoga apa yang dilakukan oleh hamba-Nya dapat diterima disisi-Nya di hari kemudian kelak. Amin.

Makassar, 29 Oktober 2009

Penulis

Ridwan Hidayatollah Umachina, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Anak Dibawah Umur	11
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan	18
2.3. Proses Persidangan Anak di Bawah Umur	27
2.4. Syarat Sahnya Dakwaan dan Formalitas Putusan Hakim	32
2.5. Rehabilitasi	39
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Dakwaan Penuntut Umum	48
3.2. Tuntutan Pidana	52
3.3. Pembelaan Terdakwa (Pledoi)	53
3.4. Pertimbangan Hakim	54
3.5. Amar Putusan	57
3.6. Komentar Penulis	58

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA**SUMBER LAIN**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat semakin kompleks. Perkembangan penyimpangan perilaku dari norma yang ada khususnya norma hukum juga semakin meningkat. Suatu kejahatan yang dulunya hanya menggunakan cara-cara yang konvensional, sekarang menggunakan modus operandi yang telah didukung oleh penggunaan teknologi. Kejahatan-kejahatan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa ternyata dengan perkembangan masyarakat sekarang juga telah dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerasan, pencurian, Pemerkosaan dan sebagainya.

Anak Merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

Anak juga bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya

manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan bangsa di masa akan datang.

Dalam kaitan tersebut, berbagai upaya penanganan dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana atau lebih trend persoalan kenakalan remaja seperti pembinaan oleh aparat penegak hukum, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan bahkan sering dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, yang hampir seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia yang sangat mengglobal di seluruh belahan dunia ini.

Hal ini cenderung terjadi antara lain disebabkan oleh tidak adanya kesempatan memperoleh perhatian yang baik terhadap anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Kondisi dan keadaan diri seorang anak di bawah umur yang tidak memadai tersebut, maka sadar atau tidak sadar memungkinkan anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat (melakukan tindak pidana)

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan jiwa anak, pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku anak yang telah dikemukakan di atas diantaranya, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 37, Allah SWT berfirman yang terjemahannya :

Maka Tuhannya menerima (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihrab, Ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata : "Hai Maryam darimana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab : "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya tanpa hisab.

Dalam menghadapi dan menanggulangi (menangani) tindak pidana, perlu ditimbang kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut. Dalam hal tersebut, Allah menyinggung dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 38 Allah SWT berfirman yang terjemahannya :

Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata :
"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar Doa."

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikis, mengingat anak mempunyai ciri yang khas tersendiri, maka penanganan perkara tindak pidana bagi mereka (anak) tidak terkesan bahwa untuk memisahkan mereka antara orang tua dan anak tersebut.

Disamping pertimbangan tersebut, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman hukuman pidananya. Dalam hubungan ini, pengaturan pengecualian dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHP), yang lama pelaksanaan penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjatuhkan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum dan ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan untuk anak tersebut.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai sebelum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Karena anak secara psikis (mental) masih sangat labil maka dalam proses penanganan, apakah pada saat ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan benar-benar memahami masalah anak yang bersangkutan.

Bertitik tolak pada kerangka pikir yang dituangkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis selaku mahasiswa hukum merasa terpanggil dan bertanggung jawab yang berdasarkan hukum yang berlaku untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh terhadap persoalan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak tersebut dengan judul: **analisis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak (studi kasus pengadilan negeri makassar)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Putusan Hakim terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutus bebas terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mempelajari dan menganalisis mengenai putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan oleh hakim dalam memutus bebaskan terpidana kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak

b. Kegunaan Penelitian

- (1) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya pada bidang yang diteliti yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana
- (2) Diharapkan dapat lebih mengetahui permasalahan dan sekaligus sebagai acuan bagi peneliti sejenisnya serta sekaligus sebagai sumbangsih bagi siapa saja yang berminat dengan persoalan yang diteliti dan dibahas ini.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis atau Pendekatan yang mengacu pada sistem hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang menjadi acuan

dalam penyelesaian penanganan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi Penelitian didasarkan atas alasan dan pertimbangan ada persoalan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan proposal penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber atau jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu :

- a. Data Kepustakaan (library research) dengan maksud untuk mencari landasan teori dan objek kajian dengan cara mempelajari, mengkaji atau menelaah secara optimal buku-buku, literatur, terutama peraturan Perundangan-undangan, bahkan tidak menutup kemungkinan yang dijadikan sumber kajian teori adalah Makalah seminar, Majalah dan Karya Ilmiah lain yang ada hubungan dengan penelitian ini.
- b. Data Lapangan (field research). Penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan teknik wawancara langsung dengan responden di Kantor

Pengadilan Negeri Makassar, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1.) Populasi adalah merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan nara sumber yang jumlahnya cukup, sehingga memudahkan perolehan data yang bersifat objektif, rasional dengan dilakukan penarikan responden yang memungkinkan dapat terwakilinya semua kebutuhan dan kepentingan.
- 2.) Sedangkan responden yang dijadikan sumber informasi yang mewakili populasi berdasarkan teknik penarikan sampel yang sesuai sehingga penulis memilih mengambil sejumlah 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang menangani langsung dan memutus kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh ini walaupun ,merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Sedangkan proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan telah dipandang cukup dan memadai, kemudian data tersebut

diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Kemudian berdasarkan hasil penelitian maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah (S. Soeaidy dkk, 2001:3). Pengertian tentang anak tersebut tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Batas usia tersebut berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak, kematangan sosial, pribadi dan mental anak.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 tentang Pengadilan Anak menentukan :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Secara teoritis berkaitan dengan pemidanaan anak dibawah umur yang telah melakukan suatu kenakalan atau pelanggaran, dapat kita jumpai dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang ditegaskan bahwa; tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Latihan Kerja.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 8 menentukan :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketentuan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian dan isi yang terkandung dalam kedua Undang-undang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur, yang apabila melakukan suatu tindak pidana atau kenakalan maupun pelanggaran, wajib ditangani dengan serius oleh

pihak yang terkait yang kemudian berdasarkan putusan pengadilan, wajib dialihkan ketempat rehabilitasi yakni lembaga pemidanaan anak, untuk diberikan pembinaan menyangkut tindakan yang telah mereka lakukan.

Masalah anak di bawah umur atau dengan kata lain anak yang belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak yang berada dalam kandungan meskipun belum lahir, dalam undang-undang dapat dikategorikan sebagai anak. Keberadaan anak dalam kandungan jelas dapat di lihat pada seorang ibu yang hamil.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengemukakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Selanjutnya undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyimpulkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, batasan usia ini lebih ditinjau dari segi psikologis dan sosial.

Anak sebagai potensi serta penerus cita-cita bangsa dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Anak akan tumbuh dan berkembang bila terpenuhi sarana dan prasarana sehingga nantinya diharapkan mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Pasal 330 KUHPerdara (Subekti dan Tjitrosudibio, 1981:98) berbunyi:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dewasa. Mereka yang belum dewasa yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini.

Selanjutnya Wuller (1971:153) mengemukakan bahwa:

Masa pancaroba adalah tingkat perkembangan yang terakhir dalam perkembangan anak menjadi orang dewasa, sedangkan orang dewasa adalah orang yang dianggap sebagai orang yang

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah (S. Soeaidy dkk, 2001:3). Pengertian tentang anak tersebut tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Batas usia tersebut berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak, kematangan sosial, pribadi dan mental anak.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 tentang Pengadilan Anak menentukan :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Secara teoritis berkaitan dengan pemidanaan anak dibawah umur yang telah melakukan suatu kenakalan atau pelanggaran, dapat kita jumpai dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang ditegaskan bahwa; tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Latihan Kerja.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 8 menentukan :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketentuan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian dan isi yang terkandung dalam kedua Undang-undang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur, yang apabila melakukan suatu tindak pidana atau kenakalan maupun pelanggaran, wajib ditangani dengan serius oleh

pihak yang terkait yang kemudian berdasarkan putusan pengadilan, wajib dialihkan ketempat rehabilitasi yakni lembaga pemidanaan anak, untuk diberikan pembinaan menyangkut tindakan yang telah mereka lakukan.

Masalah anak di bawah umur atau dengan kata lain anak yang belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak yang berada dalam kandungan meskipun belum lahir, dalam undang-undang dapat dikategorikan sebagai anak. Keberadaan anak dalam kandungan jelas dapat di lihat pada seorang ibu yang hamil.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengemukakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Selanjutnya undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyimpulkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, batasan usia ini lebih ditinjau dari segi psikologis dan sosial.

Anak sebagai potensi serta penerus cita-cita bangsa dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Anak akan tumbuh dan berkembang bila terpenuhi sarana dan prasarana sehingga nantinya diharapkan mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Pasal 330 KUHPerdara (Subekti dan Tjitrosudibio, 1981:98) berbunyi:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dewasa. Mereka yang belum dewasa yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini.

Selanjutnya Wuller (1971:153) mengemukakan bahwa:

Masa pancaroba adalah tingkat perkembangan yang terakhir dalam perkembangan anak menjadi orang dewasa, sedangkan orang dewasa adalah orang yang dianggap sebagai orang yang

dapat berdiri sendiri, yakni ia telah mampu dan sanggup menentukan sendiri sikapnya terhadap berbagai macam tuntutan kehidupan, dan ia mempunyai pendirian sendiri dalam berbagai soal.

Dari rumusan pengertian tentang anak di bawah umur tersebut di atas, maka anak di bawah umur adalah anak yang belum mampu berdiri sendiri dan belum mampu untuk menentukan sikapnya sendiri terhadap berbagai macam situasi atau kondisi serta sosial yang dihadapinya.

Dunia permainan akan menjadikan surga firdaus untuk anak. Para orang tua dan aktivis perlindungan anak tetap mengingat dan mencanangkan bahwa dunia anak-anak tetap dengan dunianya. Harapan, keinginan dan ambisi terhadap anak-anak hendaknya tidak menghilangkan anak terhadap dunia surga.

Tingkah laku seorang anak ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektif akan nilai norma dalam masyarakat. Kalau memang dapat diterima bahwa tingkah laku melanggar norma dari kejahatan anak ditentukan oleh sikapnya terhadap situasi tertentu, dalam usaha penggulungannya (preventif) harus diusahakan agar sosialisasi yang mengakibatkan sikap ini tidak terjadi, sedangkan dalam

penanggulangannya (represif) harus diusahakan agar terjadi perubahan sikap.

Dalam hal ini Pasal 45 KUHP (Soesilo, 1995:61) menyatakan sebagai berikut:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 1 angka (12) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan :

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menentukan :

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 menentukan :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya⁷. Bantuan lainya dapat ditentukan termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan.

Pasal 40 ayat (1) konvensi Hak-hak anak tahun 1989

menentukan :

Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum untuk diberlakukan dengan cara yang konsisten dengan usaha untuk mendukung martabat dan harga diri anak, yang memperkuat rasa hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang lain dan yang memperhitungkan reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat.

Pasal 40 ayat (3) konvensi Hak-hak anak tahun 1989

menentukan :

Negara-negara peserta akan berusaha untuk mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kewenangan-kewenangan dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh atau diputuskan telah melakukan pelanggaran dan khususnya :

- a. Penetapan bebas usia minimum dimana anak yang berusia dibawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum.
- b. Bilamana perlu dikehendaki langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sebelumnya.

Penyelenggaraan peradilan anak bahwa bagi anak-anak yang di dakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin harus dihindari.

Faktor penyebab timbulnya tingkah laku anak yang menyimpang dari norma diantaranya adalah faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tidak menghiraukan kepentingan anak dan tidak melindunginya. Anak yang tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kehidupan sosial dan tidak mampu menyalurkan emosi anak. Faktor lingkungan ditunjang dengan adanya surat kabar, majalah, radio, bioskop, televisi yang memuji kejahatan sehingga anak cenderung mencontoh kepahlawanan para penjahat yang kelihatan unik.

2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Kejahatan perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetujuan dimuat dalam Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dan kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh (Wirjono, 2003:118).

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan; 2) ancaman kekerasan;
- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia:

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu :

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau

- b. orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada Pasal 289 KUHP dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sementara itu, untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 KUHP (pemerasan), 369 KUHP (pengancaman) di mana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menyerahkan benda, menghapuskan piutang dan membuat utang.

Cara-cara memaksa di sini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, ada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dan kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidait berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Soesilo, 1995 : 84).

Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara dan memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368 KUHP), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP (kekerasan yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan

kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya.

Kini apakah yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ? Ancaman kekerasan adalah "ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku." Contoh si laki-laki (pembuat) menghunus belati dengan mengancam hendak melukai tubuh atau membunuh korban dengan belati dan memaksa korban untuk bersetubuh dengan dia, yang akibatnya korban secara psikis timbul rasa ketakutan akan ditusuk dengan belati. Rasa cemas akan dibunuh, menyebabkan korban menjadi tidak berdaya sehingga dalam keadaan yang tidak ber daya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap dirinya.

Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek objektif, ialah (1) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (2) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan

memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material, dan bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP yakni memaksa.

Kekerasan yang bersifat fisik dengan kekuatan yang besar ditujukan pada orang lain yang in casu seorang perempuan, dapat menimbulkan akibat luka berat atau kematian. Dalam kejahatan perkosaan bersetubuh, akibat luka berat tidak merupakan alasan pemberatan. Akan tetapi, akibat kematian adalah rincian dasar pemberatan pidana, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 291 ayat (2) KUHP menjadi diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang dimaksudkan ini, dirumuskan dalam Pasal 286 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut : Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila dirinci rumusan Pasal 286 KUHP tersebut di atas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: bersetubuh;

- b. Objeknya: seorang perempuan bukan istrinya;
- c. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Unsur-unsur Subjektif:

- d. Diketuainya perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Persamaan antara kejahatan Pasal 286 dengan Pasal 285

KUHP, ialah sebagai berikut :

- a. persetujuan itu telah terwujud pada atau dengan perempuan korban, pada saat korban dalam keadaan tidak berdaya.
- b. Perempuan korban bukan istri si pembuat.

Sementara itu, perbedaannya ialah sebagai berikut :

- a. Ketidakberdayaan atau pingsan perempuan (korban) pada Pasal 286 KUHP ini tidak disebutkan sebab-sebabnya, yang jelas bukan sebab dan perbuatan si pembuat sebab jika disebabkan oleh si pembuat maka masuk dalam Pasal 285 KUHP. Akan tetapi, pada Pasal 285 KUHP ketidakberdayaan disebabkan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh si pembuat. Misalnya seorang dokter menyuntikan obat tidur pada seorang pasien perempuan, dalam keadaan tertidur kemudian perempuan itu disetubuhinya.

- b. Persetujuan menurut Pasal 286 KUHP ini merupakan unsur perbuatan sedangkan menurut Pasal 285 KUHP adalah yang dituju oleh perbuatan memaksa atau apa yang dikehendaki si pembuat, yang sekaligus adalah unsur akibat konstitutif dalam perkosaan.
- c. Pada Pasal 286 KUHP terdapat unsur diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan, yang dalam Pasal 285 KUHP tidak ada unsur demikian.

Keadaan pingsan dan keadaan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna itu ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh orang lain in casu disetubuhi terhadap dirinya. Orang dalam keadaan tidur biasa, tidaklah disebut dalam keadaan pingsan. Akan tetapi, keadaan tidur karena menelan obat tidur, atau disuntik dengan obat tidur, keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan. Misalnya orang dalam keadaan tidak sadar karena meminum obat penenang yang melebihi dosis, atau obat tidur. Akan tetapi, dalam keadaan tidak berdaya orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong

dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dalam keadaan sakit.

Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah merupakan unsur objektif, yang disadari atau diketahui oleh si pembuat. Untuk yang disebutkan terakhir, yaitu disadari atau diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah berupa unsur subjektif, yakni unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan si pembuat.

Pada kejahatan Pasal 286 KUHP ini oleh Pasal 291 KUHP, ditentukan adanya dua alasan pemberatan pidana yaitu: (1) jika mengakibatkan luka berat; dan (2) jika mengakibatkan kematian bagi perempuan (korban). Akibat luka berat korban diperberat ancaman pidana penjaranya menjadi selama-lamanya dua belas tahun. Sementara itu, akibat kematian diperberat pidana penjaranya menjadi selama-lamanya lima belas tahun.

2.3. Proses Persidangan Anak Di bawah Umur

Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Mengapa diperlakukan secara khusus? Hal ini terjadi, mengingat Sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan

yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka di bawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

Sekarang akan di bahas mengenai prosedur pemeriksaan perkara Anak Nakal di muka sidang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Mengapa demikian? Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan serem menghadapi Hakim, Penuntut umum, Penyidik dan Penasihat hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat

mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Pasal 8

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- (4) Selama mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dan nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan Pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Atas pertimbangan apa pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup ? Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka

dan jujur dalam sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Di sini perlu kejelasan mengapa diutamakan dilakukan oleh hakim tunggal. Sedangkan menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, "Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain ." Kecuali di sini berarti membuka kemungkinan untuk pemeriksaan oleh hakim tunggal. Dengan demikian tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut dan ada beberapa keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut.
- b. Hakim tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak.

- c. Dengan Hakim Tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan menjadi bingung berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.
- d. Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat.
- e. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukannya permohonan pelepasan bersyarat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang anak.

Pasal 55

Dalam perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak.

Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membuat perasaan tenang, aman dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan Jaksa dapat dihilangkan.

Pasal 56:

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

- a. Data individu anak, keluarga, Pendidikan, dan kehidupan sosial anak, dan
- b. Kesimpulan atau pendapat dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sejauh manakah latar belakang kehidupan anak mempengaruhi pertimbangan hukum bagi hakim? Dalam praktek peradilan ternyata case study sangat membantu hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Case study ini membuka jalan bagi hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak.

2.4 Syarat Sahnya Dakwaan dan Formalitas Putusan Hakim

1. Syarat Sahnya Dakwaan

Syarat surat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2)

KUHAP menentukan :

Penuntut umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pandangan doktrina ilmu hukum acara pidana syarat-syarat tersebut dapatlah dibagi menjadi :

1. Syarat formal, dan
2. Syarat materil

mengenai kedua syarat tersebut, berikut akan diuraikan satu persatu.

1. Syarat Formal

Mengenai syarat formal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP adalah :

Dicantumkannya identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, serta surat dakwaan diberikan tanggal dan di tandatangani oleh jaksa/penuntut umum.

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksannya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan

atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan. Kemudian, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi kejahatan menjadi variatif dan karenanya tidak diharapkan seseorang mempermainkan hukum sedemikian rupa seperti membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universal untuk menghindarkan agar jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak sampai diadili di depan persidangan (*error in persona*).

Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Akan tetapi, surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil dari surat dakwaan ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan tentang syarat materiil surat dakwaan sebagaimana disebutkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak menentukan bagaimana caranya penguraian agar suatu surat dakwaan itu menjadi cermat, jelas dan lengkap. Mengenai hal ini, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan kebiasaan dalam praktik peradilan, doktrina, dan yurisprudensi.

Sekarang yang perlu ditinjau adalah bagaimanakah pandangan doktrina serta praktik peradilan dan yurisprudensi tentang pengertian dan dalam hal apakah suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat materiil?

Terhadap hal, kita tinjau dari dua aspek pandangan.

Pertama, apabila ditinjau dari pendapat doktrina, pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksemparan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian, jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Adapun lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang tercicir atau tercecer atau ketinggalan, semuanya ada. Apabila dibagi menurut makna gramatikal dari kamus umum bahasa

Indonesia yang disusun oleh W. J. S. Poerwadarminta (1989 : 202,410 dan 587), yang dimaksudkan dengan kata cermat, jelas, dan lengkap yaitu :

Cermat = seksama, teliti, dengan penuh perhatian.

Jelas = terang, nyata, tegas.

Lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit)

Melalui kajian gramatikal agar tindak pidana diuraikan secara seksama teliti, terang, tegas, dan komplit. Maka diharapkan memberikan pengertian dan pandangan dilakukan secara mudah, baik bagi hakim maupun terdakwa. Dari penguraian ini penuntut umum harus menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) itu dilakukan secara jelas dan tegas.

Dalam praktik, pentingnya *tempus delicti* disebutkan dalam surat dakwaan dalam rangka korelasinya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa, juga dalam aspek ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang gugurnya hak menuntut karena kadaluarsa. Adapun tentang aspek pentingnya disebutkan *locus delicti* adalah dalam rangka hubungannya dengan kompetensi relatif (*wewenang nisbi*) pengadilan negeri.

Kedua, pada dasarnya suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat materil kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi dewasa ini.

Surat dakwaan tersebut mencatat dalam hal :

- a. Surat dakwaan tidak jelas dan terang
- b. Dalam surat dakwaan terdapat pertentangan antara yang satu dan yang lainnya.

2. Formalitas suatu putusan Hakim

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan berbunyi : **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana terdapat dalam surat tuntutan;

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau di bebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat hukum dan saksi korban. Disamping itu dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kehilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kehilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara acantraria putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kehilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan batal demi hukum.

2.5. Rehabilitasi

Masalah ganti kerugian atas penangkapan, penahanan masalah yang tidak sah ini telah menjadi prinsip yang diatur di dalam *International Civil and Political Rights*, sehingga dapat dikatakan prinsip tersebut telah diterima secara universal dapat dikatakan dengan telah diadakannya beberapa kali konferensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang diadakan di Baguio (Philipina), di Santiago dan di Wiena. Masalah tersebut merupakan masalah yang pengaturan serta penyelesaiannya di masing-masing negara berbeda-beda.

Menurut teori absolut, setiap putusan pembebasan selalu diikuti dengan pemberian ganti kerugian, tidak dilihat apakah ada penahanan yang tidak sah yang dilakukan atau kesalahan (*gross negligence*) dari pejabat atau tidak. Namun teori absolut tersebut mengalami perkembangan ialah bahwa putusan pembebasan tersebut baru memberikan hak kepada seseorang, apabila telah dilakukan penangkapan atau penahanan yang melawan hukum atas dirinya oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 berbunyi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi disebabkan oleh penangkapan/penahanan yang secara melawan hukum telah dilakukan atas dirinya, ialah apabila penangkapan/penahanan itu dilakukan tidak berdasarkan undang-undang, atau apabila penangkapan/ penahanan itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, atau penahanan/ penangkapan tersebut tetap dilakukan meskipun orang yang ditangkap/ ditahan telah memberitahukan bahwa dia adalah bukan orang yang

disangka/ dituduh, dan kemudian apa yang dikatakan oleh orang tersebut dikemudian hari ternyata benar.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dijabarkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia". Kemudian diatur pula dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 PP No. 27 Tahun 1983.

Ketentuan umum yang mengatur rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP yang berbunyi Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menyimak bunyi Pasal ini maka yang harus dipulihkan itu adalah :

- a. Kemampuan.
- b. Kedudukan.
- c. Harkat serta Martabatnya.

Pengertian kemampuan seseorang yaitu dimana dengan kemampuannya itu seorang dapat berbuat sesuatu, sehingga ia

mempunyai keahlian khusus. Apabila seseorang tersebut menderita cacat sehingga ia tidak mampu melakukan sesuatu misalnya ahli menyanyi tidak mampu bernyanyi, maka hal itu perlu direhabilitasi sehingga kemampuannya dapat berfungsi kembali.

Pengertian kedudukan adalah tempat seseorang di dalam suatu sistem, misalnya ia menjabat sebagai ketua organisasi pemuda didaerahnya / kampungnya, apabila ternyata ia tidak bersalah, maka kedudukannya itu harus dikembalikan kepada tempatnya semula, sedangkan harkat dan martabatnya, adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut merupakan orang yang terpuja di lingkungannya. Harkat dan martabatnya berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu seseorang dihargai oleh masyarakat, dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, dimana hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baik yang tercemar itu harus direhabilitir / direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 97 KUHP :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lebih dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Menyimak bunyi Pasal 97 KUHAP ini hanya menyebutkan "permintaan rehabilitasi oleh tersangka" tidak menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 10 huruf c KUHAP yang berbunyi : permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka hal tersebut perlu dihubungkan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagai peraturan pelaksana KUHAP bahwa permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Dalam Pasal 12 ini juga timbul keraguan tentang kata "atau kuasanya". Apakah kata "atau kuasanya" ini sama pengertiannya dengan "pihak lain atas kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 huruf c KUHP.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 1 butir 10 KUHP ada dua hal yang diaturnya yaitu tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Kalau yang dimaksud oleh Pasal 12 PP 27/83 tersebut bahwa "atas kuasanya" sama dengan "pihak lain atas kuasanya", maka ketentuan Pasal 1 butir 10 huruf c berlaku baik " untuk ganti kerugian maupun rehabilitasi. Akan tetapi kalau pengertian "atau kuasanya" dengan "pihak lain atas kuasanya" itu berlainan, maka "pihak lain atas kuasanya" tidak berhak untuk mengajukan rehabilitasi.

Untuk itu perlu dilihat ketentuan Pasal 81 KUHP yang menyatakan bahwa yang berhak minta ganti kerugian dan rehabilitasi adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kalau dihubungkan dengan Pasal lain KUHP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak meminta rehabilitasi adalah hanya tersangka, sedangkan "pihak lain atas kuasanya" (pihak ketiga) diartikan tidak sama dengan "atas kuasanya" dengan demikian "pihak lain atas kuasanya" diartikan sebagai pihak ketiga yang hanya berhak mengajukan permintaan ganti kerugian saja.

Di dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP juga menentukan bahwa hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi. Sedangkan Pasal 97 ayat (3) KUHAP juga menyebutkan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi. Sedangkan Pasal 12 PP No. 27 tahun 1983 telah memperluas dengan perkataan keluarga atau kuasanya (pengertian kuasanya ini masih dalam lingkungan keluarga). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama-tama mempunyai prioritas untuk mengajukan rehabilitasi adalah tersangka. Dalam hal ini adalah logis kalau permintaan itu diajukan secara pribadi.

Di atas telah penulis utarakan mengenai ketentuan Pasal 12 PP No. 27 tahun 1983 yang menentukan jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi yaitu harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Jangka waktu ini berlaku juga apabila terdakwa diputus bebas dari tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, karena putusan ini dengan sendirinya berarti juga mengandung putusan mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan, kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) juncto Pasal 95 ayat (5) KUHAP. Dengan demikian bahwa yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi adalah tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

Maksud daripada penetapan tersebut harus disampaikan kepada pihak instansi dan Rukun Warga atau Rukun Tetangga dimana yang bersangkutan bertempat tinggal adalah karena yang bersangkutan telah direhabilitasi atau dipulihkan haknya dalam kemampuan atau posisinya sebagaimana semula, dimana pengadilan telah memutus bebas atau pelepasan dari segala tuntutan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi biasanya digunakan di bidang hukum perdata, akan tetapi pembentuk undang-undang mengaitkan tuntutan hak-hak perdata ini dengan dan dalam hal salah penenapan dan ketentuan-ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, baik kesalahan dalam penerapan hukum acara maupun dalam hukum pidana materiil. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ini dijabarkan dalam KUHAP dengan menggabungkan tuntutan perdata dengan proses perkara pidana agar supaya tuntutan perdata tersebut dapat diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, murah, dan sederhana.

Kapan saatnya mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi? Untuk itu perlu diperhatikan pada tingkat mana terdakwa sedang diperiksa. Jika tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi diajukan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka tuntutan ganti rugi

atau rehabilitasi itu diajukan kepada lembaga praperadilan. Akan tetapi apabila perkaranya sudah pada tingkat peradilan, maka tuntutan harus diajukan kepada pengadilan negeri. Tuntutan rehabilitasi diajukan kepada pengadilan negeri apabila pengadilan memutus bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang putusan mana telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*). Mengenai tuntutan rehabilitasi atas dasar penangkapan dan penahanan tanpa aSasan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang stay hukum yang ditetapkan sebagaimaria dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh lembaga praperadilan lain.

Adapun bentuk putusan ganti rugi atau rehabilitasi berupa penetapan (*beschikking*) bukan berbentuk putusan (vonis). Petikan penetapan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon, penyidik, penuntut umum, instansi tempat yang bersangkutan bekerja dan RT/RW tempat yang bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dijadikan sampel dalam skripsi ini berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur :

Duduk Perkara

Terdakwa HAMKA Bin NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di jalan Muhajirin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati terhadap perempuan Syifa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya perempuan Syifa (Almarhum) datang ke rumah Terdakwa Hamka mencari perempuan Fira (adik Terdakwa Hamka) dan bertanya kepada Terdakwa Hamka "mana Fira?", lalu Terdakwa Hamka menjawab "ke rumah sakit" kemudian

perempuan Syifa masuk sendiri ke dalam rumah Terdakwa Hamka karena pintu rumah Terdakwa Hamka dalam keadaan terbuka lalu perempuan Syifa bermain sendiri dengan permainan bongkar pasang milik perempuan Fira di dalam rumah Terdakwa Hamka, dan sewaktu Terdakwa Hamka berdiri di belakang rumahnya tiba-tiba datang lelaki Sudirman dan lelaki Ibrahim (pemeriksaannya masing-masing terpisah), kemudian lelaki Sudirman bertanya kepada Terdakwa Hamka "Kamu lihat Syifa ?" dan Terdakwa Hamka menjawab "ada di dalam", kemudian lelaki Sudirman mengatakan "panggil dulu" sehingga Terdakwa Hamka ke dalam rumah memanggil perempuan Syifa dengan mengatakan kepada perempuan Syifa "Napanggil ko Sudi diluar" setelah itu Terdakwa Hamka bersama-sama perempuan Syifa keluar rumah menemui lelaki Sudirman dan lelaki Ibrahim, setelah bertemu kemudian lelaki Sudirman mengatakan kepada perempuan Syifa "Sinimako cepat, cepat!" setelah itu lelaki Sudirman dan lelaki Ibrahim membawa perempuan Syifa ke depan rumahnya lelaki Sudirman dan setelah itu lelaki Sudirman mengatakan kepada Terdakwa Hamka "Kesinimako kalau mau kompak! Selanjutnya Terdakwa Hamka menuju ke depan rumah lelaki Sudirman, kemudian lelaki Sudirman mengatakan kepada Terdakwa Hamka "Jalan duluan mako ke rumah kosong

membuka pintunya!" kemudian Terdakwa Hamka masuk ke dalam rumah kosong diikuti oleh lelaki Sudirman, lelaki Ibrahim dan perempuan Syifa, kemudian setelah di dalam rumah kosong, lelaki Sudirman memegang tangan kiri perempuan Syifa dalam posisi berdiri sambil mencium pipi kiri perempuan Syifa sedangkan lelaki Ibrahim memegang tangan kanan perempuan Syifa sambil mencium pipi kanan perempuan Syifa kemudian lelaki Sudirman mengatakan kepada Terdakwa Hamka "Kamu buka celananya" dan Terdakwa Hamka langsung membuka celana perempuan Syifa dengan cara menarik turun celana pendek dan celana dalam perempuan Syifa namun celana perempuan Syifa hanya terbuka sampai di pahunya lalu perempuan Syifa menaikkan kembali celananya sambil mengatakan "Tidak mau ja" sehingga Terdakwa Hamka menepuk bahu perempuan Syifa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Hamka keluar di depan pintu rumah kosong dengan posisi jongkok untuk mengawasi orang lewat dan setelah lima menit Terdakwa Hamka kembali lagi ke dalam rumah kosong dan melihat lelaki Sudirman masih memegang tangan kiri perempuan Syifa sedangkan lelaki Ibrahim berdiri berhadapan dengan perempuan Syifa, kemudian lelaki Sudirman mengatakan "Lebih baik kita buang saja Syifa di dalam sumur jangan sampai Syifa menyampaikan kepada orang

tuanya mengenai perbuatan kita” kemudian Terdakwa Hamka dan lelaki Ibrahim menyetujui, setelah itu Terdakwa Hamka memegang kedua kaki perempuan Syifa, lelaki Ibrahim memegang pinggang perempuan Syifa sedangkan lelaki Sudirman memegang kepala perempuan Syifa kemudian perempuan Syifa diangkat secara bersama-sama di pinggir sumur selanjutnya lelaki Sudirman mengatakan “Kita sama-sama menghitung, begitu hitungan ketiga sama-sama melepas Syifa ke dalam sumur!” dan pada saat Terdakwa Hamka, lelaki Ibrahim dan lelaki Sudirman membuang perempuan Syifa ke dalam sumur, posisi kepala perempuan Syifa berada di bawah dan kepala bagian muka terbentur pada dinding tembok sumur sebelum tercebur ke dalam air sumur, dan pada saat perempuan Syifa tercebur di dalam air sumur, perempuan Syifa sempat berteriak sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “Ma tolong, ma tolong” sambil mengerak-gerakkan tangan, kaki dan kepalanya dan sekitar 5 (lima) menit perempuan Syifa tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa Hamka, lelaki Sudirman dan lelaki Ibrahim pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamka tersebut mengakibatkan perempuan Syifa meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar No. KS.28/VER/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Dr.dr. Gatot S Lawrence, MSc, SpPA (K), DFM dengan kesimpulan : sebab kematian adalah akibat kegagalan fungsi pernafasan yang disebabkan oleh penekanan batang obat sebagai akibat dari perdarahan di bawah selaput otak sebagai akibat dari perdarahan di bawah selaput otak lunak (*Subarachnoid*) yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala bagian depan (*region frontalis*). Robekan pada selaput darah alat kelamin (*hymen*) dan luka lecet pada dinding vagina bagian kanan disebabkan oleh benda tumpul pada vagina.

3.2. Tuntutan Pidana

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN NURDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA BIN NURDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru agar dikembalikan kepada Yulianti;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

3.3. Pembelaan Terdakwa (Pledoi)

Pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2007, yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat bahwa pengakuan Tersangka dalam Berita Acara Penyidik tidak diakui karena Berita Acara Penyidik tersebut adalah rekayasa Penyidik; dan dibuat dbawah ancaman, intimidasi dan kekerasan fisik, juga tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP wajib didampingi Penasihat Hukum, kemudian tidak seorang saksipun yang melihat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap perempuan Syifa sebagaimana dakwaan Jaksa dan dari hasil Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa sebab kematian adalah akibat kegagalan fungsi pernafasan yang disebabkan oleh penekanan batang otak sebagai akibat dari pendarahan di selaput otak lunak sehingga dan hal tersebut Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan mohon kepada Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN NURDIN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Pembunuhan;
2. Membebaskan Terdakwa HAMKA BIN NURDIN dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

3.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 19 Nopember 2007 No. REG. PERK : PDM – 1247 / Mks / Ep.1 / 10 / 2007 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin NURDIN bersalah melakukan tidak Pidana “ Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HAMKA Bin NURDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru agar dikembalikan kepada Yulianti.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Hj. ANDI NUR ULIA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2007 Penasihat Hukun Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Nopember 2007 Permintaan banding tersebut diberitahukan kepada RAPIDAH MAHMUD, SR. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2007 oleh BUL HINDIRA MAL Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan

kepada NAJAMUDDIN Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2007 dan kepada RAPIDAR MAHMUD Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2007 yang di buat oleh BUL HENDIRA MAL Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang Dakwaan, Tuntutan Pidana, Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat Pertama, Surat Bukti dan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar mengenai unsur tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri

oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Nopember 2007 Nomor : 1270 / PID.B / 2007/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal - pasal lain dari Undang- undang yang bersangkutan;

3.5. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Nopember 2007, Nomor : 1270/PID.B/2007/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

3.6. Putusan Mahkamah Agung (MA)

Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor : 887 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang menerangkan terhadap tiga (3) terpidana kasus pembunuhan syifa : Ibrahim Tutu, Sudirman Yusuf dan Hamka dibebaskan dan membatalkan putusan pengadilan tinggi Sulselbar dengan nomor : 402/PID/2007/PT.MKS maupun putusan pengadilan Negeri makassar dengan nomor : 1270/Pid.B/2007/PN.MKS.

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor : 887 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 menerangkan bahwa semua yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada ke tiga (3) terdakwa kasus pembunuhan shifa dinyatakan tidak terbukti.

3.7. Komentar Penulis

Menurut Penulis, persoalan pokok tidak tersentuh sejak dari tingkat penyidikan, dakwaan, tuntutan, sampai pada sasaran implementasi pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim. Tampak dengan jelas bahwa persoalan pokok pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dalam perkara ini yang menimpa Syifa yang baru berumur 4 tahun sama sekali terabaikan haknya dari lembaga perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

Menurut penulis, pengabaian penerapan hukum oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan Hakim/Pengadilan. Kapasitas aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan membuktikan bahwa kinerjanya dalam upaya menuju penegakan hukum (*law enforcement*) di era ini sangat memprihatinkan.

Dalam Putusan pengadilan Negeri makassar dengan nomor : 1270/Pid.B/2007/PN.MKS, dan hasil wawancara penulis dengan terdakwa atas nama Hamka Bin Nurdin melakukan tindak pidana pembunuhan dan melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sementara dari hasil Visum Et Repertum nomor : 28/VR/2007 tanggal 20 agustus 2007 yang dibuat oleh Dr. Dr. Gatot S. Lawrence, MSc, Sp. PA(K), DFM, sebab kematian korban syifa adalah akibat kegagalan fungsi pemapasan yang disebabkan oleh penekanan batang otak sebagai akibat dari pendarahan di bawah selaput otak lunak (subarachnoid) yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul pada

kepala bagian depan (region frontalis), Robekan pada selaput darah alat kelamin (hymen) dan luka lecet pada dinding vagina bagian kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul pada vagina.

Menurut penulis, dari hasil visum, korban sebelum di bunuh terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan, dimana terdapat luka robek pada selaput kelamin korban dan kemudian korban di bunuh. Sehingga penerapan Pasal oleh hakim adalah pasal 285 (pemukosaan) KUHP dan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pembunuhan) dengan anacam hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.

Pada Putusan pengadilan Tinggi makassar dengan nomor : 402/PID/2007/PT.MKS menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 1270/Pid.B/2007/PN.MKS, dari permintaan banding oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga penasihat terdakwa mengkasasikan perkara ini ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor putusan : 887 K/Pid. Sus/2008, dari Putusan Mahkamah Agung terbukti bahwa Terdakwa Hamka bin Nurdin CS, tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri makassar maupun hakim pengadilan tinggi makassar yng memvonis terdakwa melanggar pasal 338 KUHP, dan membebaskan Terdakwa Hamka Bin Nurdin CS.

Penulis berkesimpulan bahwa dalam perkara ini terjadi kesalahan pada tingkat penyidikan di kepolisian (salah tangkap), dari keterangan yang penulis temukan dari media cetak maupun media elektronik bahwa pada tingkat penyidikan para tersangka Hamka Bin Nurdin CS, mendapat perlakuan yang tidak wajar dari polisi sebagai penyidik, mengingat para tersangka masih dalam kategori anak, harusnya di dampingi oleh penasihat hukum tersangka atau minimal diperlakukan seperti layaknya anak pada umumnya.

Anak dalam kedudukan hukum memiliki ruang yang istimewa dimana anak diperlakukan khusus sehingga tidak mempengaruhi perkembangan mental, fisik dan lainnya. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan maupun sebagai korban, sudah harus tentu mendapatkan perlakuan khusus dari tingkat penyidikan sampai pada proses persidangan, Karena anak adalah generasi bangsa

Penjatuhan pidana bukan semata-mata merupakan tindakan kekerasan, akan tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, sebab anak adalah pelanjut dan harapan masa depan bangsa yang perlu mendapatkan perlakuan khusus atas konsistensi dalam melindungi dan mengayomi tumbuh berkembangnya anak-anak Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas, bahwa dibebaskan terpidana dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulselbar (Pengadilan Banding) menurut hemat penulis karena Hakim Agung telah memahami bahwa anak tidak saja hanya dilihat dari sudut tindakan yang mereka lakukan saja, melainkan hakim telah mengetahui apa yang menyebabkan hak anak dan perlindungannya terabaikan atau dengan kata lain, terdahulu ternyata hak anak dan perlindungannya terabaikan

Oleh karena itu, pemikiran tentang jaminan hak atas anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan pada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari. Maka beranjak dari hal tersebut maka menurut hemat penulis akan terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.

Dengan demikian, Hakim Agung menurut hemat penulis membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum formal) maupun

ketentuan yang sifatnya non formal sebagai cerminan dari hukum adat dan hukum agama.

Selanjutnya diyakini bahwa tindak pidana anak dalam pembinaannya yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan selalu lebih baik dari pada dilakukan dalam suatu lembaga, sekalipun lembaga tersebut diselenggarakan dengan sangat baik, akan tetapi diyakini pula bahwa tidak semua orang (anak) dapat dibiarkan berkeliaran begitu saja dalam masyarakat bebas tanpa membahayakan masyarakat.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai analisis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, maka penulis mencoba untuk mendekati permasalahan yang fundamental antar perangkat peraturan perundang-undangan dengan realitas penegakan hukum dalam praktik berdasarkan putusan pengadilan menurut nasionalitas, pendapat hakim dan realita yuridis, sosiologis sebagai penutup pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Agung dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Hakim Agung memandang bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulselbar salah dalam penerapan terhadap terdakwa Hamka bin Nurdin.
2. Faktor yang mempengaruhi Hakim Agung dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Syifa, karena Hakim Agung memandang hasil penyidikan dan penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan yang

tertuang dalam surat dakwaan terhadap Hamka bin Nurdin tidak terbukti dan salah tuntutan.

4.2. Saran

1. Agar tidak terjadi salah penerapan hukum atau memberikan sanksi kepada terdakwa seharusnya hakim pengadilan tingkat I (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan pada pihak yang berwenang (aparatus penegak hukum) baik kepolisian maupun kejaksaan seharusnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan betul-betul objektif dan transparan agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran terhadap perkara yang ditangani terutama yang menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amin Rukmini, 2003, *Perlindungan Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soeaidy Sholeh dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta.
- Darwan Prints, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti. R, dan Tjitrosudibio, R., 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pratama Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Arfandy Idrus, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religius*, Alfabeta, Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro, 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung.

_____, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Bandung.

Soenarto Soerodibroto, 1996, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Wagianto Soetadjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Aditama, Bandung.

Wullur., 1971. *Ilmu Jiwa Anak*, Monaco NV, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Diolah Oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Balai Pustaka. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

WEBPAGE INTERNET

Kompas, 07 September 2008, *Salah Tangkap, 3 "Pembunuh" Syifa Dibebaskan*, dari Webpage [Hhttp://karodalnet.blogspot.com/2008/09/salah-tangkap-3-pembunuh-syifa.html](http://karodalnet.blogspot.com/2008/09/salah-tangkap-3-pembunuh-syifa.html), : (diakses tanggal 01 mei 2009).

_____ , Jumat, 5 September 2008, *Kasus Pembunuhan Syifa: Bebaskan Anak-anak Kami*, dari Webpage <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/05/21083817/kasus.pembunuhan.syifa.bebaskan.anak-anak.kami.html>, : (diakses 01 mei 2009)

Akbar Hamdan, 17 September 2008, *Dari Kupas Tuntas Prokontra Vonis Bebas MA terhadap Terpidana Kasus Antang Bebaskan Buah Hati, Ibu Rela Jaminkan Sertifikat Rumah*, dari Webpage <http://cetak.fajar.co.id/picer.php?newsid=577>, : (diakses tanggal 01 mei 2009)

Muhammad Nur Abdurrahman, 06 September 2008, *Korban Salah Vonis Kasus Syifa Keluarga Korban Minta Putusan MA Segera Dieksekusi*, dari Webpage <http://www.detiknews.com/read/2008/09/06/001243/1001330/10/keluarga-korban-minta-putusan-ma-segera-dieksekusi>, : (dikases tanggal 01 mei 2009)

Pab-indonesia.com, 06 September 2008, Tiga Korban Salah Vonis Kasus Syifa, Dibebaskan Kejari Makassar, dari Webpage <http://web.pab-indonesia.com/content/view/17929/9/>, : (diakses tanggal 1 mei 2009)

tribun, 06 september 2009, Terpidana Kasus Antang Akhimya Tinggalkan Rutan dan Lapas, dari Webpage <http://incomepasif.com/index.php?topic=2758.0>, : (diakses tanggal 01 mei 2009)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI BAN NO.008/BAN.PT/Ak-X/VII/2006

Telp. (0411) 452901 – 452789 Fax. (0411) 424568

Jln. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar

Makassar, 24 April 2009

Nomor : B.218 /FHU-45/IV/2009

Lampiran : -

Perihal : Pengantar Penelitian

**Kepada Yth : Kepala Pengadilan Negeri Makassar
Di-
Makassar**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : Ridwan Hidayatollah Umachina

Nomor Stb : 4506060160


Program Studi : Ilmu Hukum

B a g i a n : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.


Abd. Hamid Hamid, SH, MH

Tembusan:

1. Universitas "45"
2. Arsip



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 25 Mei 2009

SURAT KETERANGAN

No : PU.18 - Mka/072 / HKM/V/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekrearis Pengadilan Negeri Makassar :


Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIDWAN HIDAYAHTOLLAH UMACHINA
Nomor Pokok/ Jurusan : 4506060160 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
Alamat : Jl. Onta Lama 5 No. 8 Makassar
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2009, sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 45, tanggal 24 April 2009, Nomor : B.218/ FH/ U- 45/ IV/2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperfunya.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA / SEKRETARIS

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H
NIP. 040 019 452,-

